



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang mengadili perkara Perdata Gugatan atau Permohonan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 236A, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., 2. Adriano P. N. Gultom, S.H., 3. Pangeran Bernes, S.H., 4. Hawer Trimaryanto, S.H., M.H., 5. Diajeng Fardhani, S.H., 6. Winda Dwi Rachmawati, S.H., 7. Dody Tua S. Pakpahan, S.H., 8. Syafriza Vinindo, S.H., 9. Arthur Federico Meliala, S.H., M.Kn., 10. Ragusto Martius Elhardo Pardede, S.H., 11. Cecilia Gita Yohana, S.H., 12. Patrick Romero, S.H., 13. Inpensyah Harianja, Karyawan pada PT. Mandiri Tunas Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 Nomor 244/Skuasa-LEG/MTF/X/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagai **Pemohon**;

I a w a n:

ALI MUHAMMADSYAH bertempat tinggal di Jalan Panyalai, Nomor 12, RT. 002, RW 002, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zulfikri Al Amin, S.H., 2. Riryastuti Mudaris, S.H., 3. Mettalia Yolanda, S.H., 4. Irdha Dharmanelly, S.H., 5. Primaliza Srimurni, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ruby 2 Nomor 22, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, alamat elektronik riryatutifikri23@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024 Nomor 25/ZDR/XI/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum pelaku usaha dengan mengembalikan unit/objek gugatan atau yang setara dengannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan;
3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar 6 (enam) angsuran/cicilan tertunggak (terhitung bulan Mei s.d Oktober 2024) berikut denda keterlambatan sampai dengan 15 Juli 2024 senilai Rp18.384.700,- (delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah), paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk menghilangkan kewajiban lain Penggugat selain angsuran/cicilan tertunggak dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud poin 3;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh barang-barang milik penggugat yang berada di dalam unit/objek gugatan kepada Penggugat;
6. Mewajibkan kepada Penggugat untuk selanjutnya membayar angsuran/cicilan secara lancar sesuai dengan perjanjian kredit;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. MAJELIS BPSK KOTA PADANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM MENGENAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MENETAPKAN SECARA SEPIHAK MENGENAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE TANPA MEMPERHATIKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DARI PEMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa telah dilakukan 3 kali persidangan, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2024, tanggal 4 September 2024, dan tanggal 17 September 2024, dimana dalam persidangan ke-2 (dua) tersebut dihasilkan bahwa para pihak berbeda memilih penyelesaian sengketa, Pemohon

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan memilih penyelesaian sengketa secara Mediasi, sedangkan Termohon Keberatan memilih penyelesaian sengketa secara Arbitrase;

2. Bahwa dalam Putusan BPSK Kota Padang, penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dengan cara Arbitrase, yang tercantum jelas sebagaimana berikut :

2.1. Halaman 7 (tujuh) dalam Fakta Persidangan:

Menimbang, bahwa Para Pihak telah hadir di persidangan, dan masing-masing pihak telah memberikan konfirmasi terkait dengan sengketa a quo, Majelis meminta Para Pihak untuk mengisi Blanko Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa kepada Para Pihak, dimana Pihak Penggugat memilih penyelesaian secara Arbitrase, sedangkan Tergugat memilih Penyelesaian Sengketa secara Mediasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur Surat Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang nomor 01/BPSK-PDG/11/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 01 tahun 2001 tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang maka penyelesaiannya sengketa a quo dilakukan secara Arbitrase.

Majelis memutuskan menunda persidangan.

3. Bahwa berdasarkan angka 2.1 tersebut di atas, Majelis BPSK Kota Padang dalam mempertimbangkan dan memutuskan Putusan BPSK Kota Padang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut:

3.1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”

3.2. Pasal 52 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;"

3.3. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan:

Pasal 3 huruf a:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;"

Pasal 4 :

(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

4. Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 47 jo. Pasal 52 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut di atas jelas dan terang upaya penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui upaya mediasi atau konsiliasi atau arbitrase BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA dan UPAYA PENYELESAIAN TERSEBUT TIDAK BERJENJANG, yang mengandung arti upaya penyelesaian sengketa konsumen hanya dapat diselesaikan dengan SALAH SATU CARA DARI 3 ALTERNATIF PILIHAN PENYELESAIAN yang ditentukan tersebut;

5. Bahwa ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa konsumen yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas TELAH DILANGGAR oleh Majelis BPSK Kota Padang karena dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis BPSK Kota Padang menentukan secara sepihak cara penyelesaian sengketa secara Arbitrase, tanpa kesepakatan dari pihak yang bersengketa *in casu* Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha/Tergugat), yang hanya berdasarkan keputusan Majelis dengan alasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang, TANPA ADANYA DASAR HUKUM YANG JELAS MAUPUN KETERLIBATAN PARA PIHAK.

6. Dengan adanya perbedaan cara penyelesaian sengketa tersebut, jelas Majelis BPSK Kota Padang tidak menghargai keputusan dari pihak Pemohon Keberatan untuk memilih penyelesaian sengketa, terlebih lagi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis BPSK Kota Padang tidak pernah ditunjukkan, ketentuan yang mana yang menyatakan bahwa BPSK Kota Padang dapat melakukan penyelesaian sengketa secara Arbitrase. Kemudian berdasarkan fakta dalam persidangan, pada sidang Klarifikasi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, Pemohon Keberatan telah menandatangani Berita Acara Pemilihan Penyelesaian Sengketa nomor: 03/BPSK/IX/2024 dengan penyelesaian secara Mediasi, meskipun Termohon Keberatan (dahulu Konsumen/Penggugat) memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase, maka seharusnya Majelis BPSK Kota Padang dapat menyampaikan ataupun menunjukan kepada Pemohon Keberatan menyatakan sengketa tersebut tidak sepakat berdamai atau dengan kata lain sepakat untuk tidak bersepakat, oleh karena para pihak berbeda dalam memilih penyelesaian sengketa *a quo*.
7. Bahwa apabila cara penyelesaian sengketa konsumen yang dipilih tidak menghasilkan kesepakatan dari para pihak, maka sesungguhnya undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan petunjuk bagi majelis BPSK Kota Padang untuk menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana diatur pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memahami kaidah hukum yang dimaksud oleh pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) tersebut, maka jelas terhadap kegagalan pilihan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK Kota Padang harus memutuskan penyelesaian sengketa konsumen, tidak tercapai kesepakatan dan mempersilakan para pihak untuk menyelesaikannya melalui peradilan umum, BUKAN memutuskan secara sepihak dan memaksakan penyelesaian perkara *in casu* melalui jalur Arbitrase berdasarkan SOP BPSK Kota Padang yang berlaku di BPSK Kota Padang, yang nyatanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



berlaku dan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang no. 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, dalam pertimbangan hakimnya pada alinea ke 2 halaman 19 dan 20, menyatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas maka tugas dan kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen terbatas pada:

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Adanya akibat berupa kerugian pada pihak konsumen atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut."

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas dan wewenang BPSK di atas, maka terhadap gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Konsumen harus dibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen."

Sehingga, mengacu pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa BPSK tidaklah berwenang memutus perkarasehu-bungan dengan perjanjian, sebagaimana yang disepakati dan ditanda-tangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 9902200101 tanggal 17 Februari 2022.

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang Putusan BPSK Kota Padang terbukti telah melanggar hukum/cacat hukum, cara penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase yang telah diputuskan sepihak oleh Majelis BPSK Kota Padang. Sehingga, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang untuk dapat menyatakan bahwa PUTUSAN BPSK KOTA PADANG HARUS DIBATALKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK MEM-PUNYAI KEKUATAN HUKUM.

B. MAJELIS BPSK KOTA PADANG TIDAK MEMPERHATIKAN DAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1338 KUHPERDATA JO. PASAL 1320 KUHPERDATA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KESEPAKATAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN NEGERI.

9. Majelis Hakim yang Terhormat izinkan Pemohon Keberatan jelaskan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Termohon Keberatan sebelum pada pokok perkara permasalahan ini. Termohon Keberatan merupakan Debitur dari Pemohon Keberatan yang terikat dalam perjanjian hutang piutang dengan Pemohon Keberatan selaku krediturnya, dengan nomor Perjanjian Pembiayaan 9902200101 yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Februari 2022 di Padang (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan");

10. Termohon Keberatan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan untuk pembelian 1 (satu) kendaraan bermotor. Adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui para pihak adalah:

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : DAIHATSU AYLA NEW 1.0 X MT MC
- Merk dan Jenis : SDNSMALL
- Nomor Rangka : MHKS4DA3JNJ091351
- Nomor Mesin : 1KRA658807
- Nomor Polisi : BA 1394 OH
- Tahun : 2022
- Warna : GLITTERING

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp142.150.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp125.832.476,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) kali
- Besar Angsuran/Bulan : Rp2.924.000,-
- Pembayaran Setiap Tanggal : 15 (lima belas)

(selanjutnya disebut "Objek Pembiayaan")

11. Bahwa fasilitas pembiayaan atau nilai pembiayaan yang diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan adalah sebesar Rp.175.440.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah), dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah ditambah dengan Bunga Flat sebesar 7,88% per tahun, yang harus diangsur oleh



Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan selama 60 (enam puluh) kali/bulan, Sehingga Termohon Keberatan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu Rupiah), yang wajib dibayarkan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;

12. Bahwa Objek Pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* telah dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Fidusia Nomor: 806 tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat oleh Notaris Ria Agustar, S.H., M.Kn, berkedudukan di Sumatera Selatan, dan didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00015263.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022, yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat;

13. Selanjutnya, mengenai duduk perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Padang terhadap Pemohon Keberatan adalah terkait dengan Objek Pembiayaan atau dalam hal ini Objek Jaminan Fidusia. Adapun kronologis yang disampaikan oleh Termohon Keberatan berdasarkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 09/P3K/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 (selanjutnya disebut "Formulir BPSK"), pada intinya menyatakan:

"..... pada tanggal 17 Juli 2024 saya ditelefon sama orang kantor leasing disuruh ke kantor untuk memperkecil angsuran dan saya ragu..... dst..... pada tanggal 19 Juli 2024 saya bawa mobil ke kantor mandiri tunas finance sama istri dan ibu saya dan anak saya, setelah masuk ke kantor diajaklah saya bicara soal mobil itu kenapa menunggak.....dst..... beberapa menit dan dikeluarkanlah barang-barang saya yang ada di mobil itu dan mobil itu dibawa entah kemana saya ngga tahu. Jadi apa ini namanya memperkecil angsuran itu atau penipuan?"

Kemudian, tuntutan yang diajukan oleh Termohon Keberatan adalah:

1. Mengembalikan mobil Penggugat (Nomor Polisi BA 1394 OH, Merek Daihatsu AYL 1.0/MT Tahun 2022 Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKS4DA3JNJD10351, Nomor Mesin 1KRA658807 beserta barang-barang Penggugat yang tertinggal waktu mobil diambil Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Penggugat bersedia membayar semua tunggakan angsuran dan menyicil biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran.*
3. *Tidak sanggup membayar uang Repo Expense (uang Tarik) sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).*
14. Dapat Pemohon Keberatan sampaikan berdasarkan fakta yang ada, bahwa Termohon Keberatan telah tidak melakukan pembayaran angsurannya sejak angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2024, kemudian berdasarkan *history payment* atau riwayat pembayaran pada sistem Pemohon Keberatan, terakhir Termohon Keberatan melakukan pembayaran pada angsuran ke-26 (dua puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2024, namun baru dibayarkan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 5 Juli 2024, yang artinya sebelum dilakukannya serah terima kendaraan pada tanggal 19 Juli 2024, Termohon Keberatan telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan;
15. Sehubungan dengan angsuran diperkecil sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dalam Formulir BPSK adalah salah! Atau keliru! Dapat Pemohon Keberatan jelaskan, bahwa Pemohon Keberatan dengan itikad baiknya telah memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk dapat mengasur kembali, yang mana Termohon Keberatan menandatangani dokumen Amandemen Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Angsur Kembali, dan atas dokumen tersebut diajukan oleh Pemohon Keberatan, namun hal tersebut tidak dapat disetujui oleh karena Termohon Keberatan dalam Riwayat perjalanan angsurannya, sering kali mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga menurut penilaian dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan masuk dalam kriteria kurang baik, sehingga Termohon Keberatan wajib untuk melakukan pembayaran seluruh sisa kewajibannya kepada Pemohon Keberatan atau melakukan penyerahan Objek Pembiayaan;
16. Bahwa sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan jo. Pasal 9 huruf (b) angka (1) dan (2) Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Termohon Keberatan telah terbukti dan tepat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji.
Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan:

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., dalam hal ini seluruh jumlah terutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KERJADIAN DIBAWAH INI:

"(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja".

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan :

- (1) Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;*
- (2) Debitur harus segera membayar seluruh JUMLAH TERUTANG berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.*

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan nomor: 990-RAL202407001469 tanggal 19 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**BAPK**"), yang ditandatangani oleh Saudara Ali Muhammadsyah selaku **Termohon Keberatan** membuktikan bahwa, Objek Pembiayaan telah dilakukan serah terima kepada **Pemohon Keberatan**, hal ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Kemudian, perlu **Pemohon Keberatan** sampaikan bahwa saat ini Objek Pembiayaan telah dilakukan pelelangan umum, namun sebelum pelelangan tersebut **Pemohon Keberatan** memberitahukan secara tertulis yang disampaikan kepada **Termohon Keberatan** berdasarkan Surat Penyelesaian Kredit nomor: 990SPK2024000089 tanggal 23 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**SPK**"), yang pada intinya dalam surat tersebut menyampaikan sisa hutang **Termohon Keberatan** yaitu sebesar Rp.105.277.775,- (seratus lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh



ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan dalam SPK tersebut disampaikan juga bahwa terdapat tenggat waktu pembayaran sisa hutang tersebut, sampai dengan 30 Juli 2024 atau selama 7 (tujuh) hari dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada tanggapan apapun dari **Termohon Keberatan**, maka Objek Pembiayaan akan dilakukan pen-jualan kepada pihak ketiga;

19. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam fakta persidangan halaman 8, yaitu:

“Penjelasan Penggugat:

Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memang pernah ditelepon oleh PT MTF Pusat Palembang yang menginformasikan bahwa kendaraan Penggugat akan dilelang jika tidak dilunasi, dan saat pemberitahuan itu diterima Penggugat, Penggugat telah membuat laporan pengaduan ke BPSK Kota Padang dan Penggugat ingin dilakukan penyelesaian permasalahan di BPSK Kota Padang;”

Berdasarkan penjelasan Termohon Keberatan tersebut dalam fakta persidangan, bahwa Termohon Keberatan telah mengetahui Objek Pembiayaan akan dilakukan pelelangan, sehingga Pemohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 9 huruf b ayat 3 (a), yang menyatakan:

“(a) setiap penjualan atau pelepasan Barang dan/atau Agunan, yang menurut kebijakan Kreditur..... dst, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur, dan oleh karena Debitur dapat menolak atau menerima setiap penawaran..... dst”

Namun dalam pertimbangan hukum pada halaman 9 dan 10 alinea ke 6, yang menyatakan:

“menimbang bahwa, unit yang menjadi objek sengketa telah dilakukan pelelangan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan bahwa hasil lelang tersebut tidak menutupi sisa hutang dari Penggugat.... dst”

Hal tersebut sangat bertentangan, sungguh Pertimbangan Hukum yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Dalam fakta persidangan Termohon Keberatan telah mengetahui namun di dalam pertimbangan hukum Majelis menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memberitahukan secara resmi. Pemohon Keberatan telah mengirimkan SPK kepada Termohon Keberatan pada tanggal 24 Juli 2024;



20. Selanjutnya, dari hasil pelelangan tersebut Objek Pembiayaan telah laku terjual berdasarkan Salinan Risalah Lelang nomor 22/04/10/2024 tanggal 14 Agustus 2024 senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut tidak menutupi seluruh kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, sehingga masih terdapat sisa kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Termohon Keberatan, yang mana apabila tidak dilakukan pembayaran sisa kewajiban tersebut akan berdampak pada BI Checking Termohon Keberatan;

21. Bahwa atas uraian tersebut di atas, jelas dan terang sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah terkait pembayaran piutang terhadap Objek Pembiayaan, oleh karena Termohon Keberatan tidak melakukan pembayaran piutang sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga terjadilah serah terima Objek Pembiayaan dari Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, maka menjadi jelas dan terang bahwa sengketa tersebut BUKAN mengenai pelanggaran hak konsumen oleh Pelaku usaha, atau dengan kata lain sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan BUKAN sengketa konsumen tetapi MERUPAKAN SENGKETA PERJANJIAN.

22. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan kembali, BPSK Kota Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karena sengketa tersebut BUKAN mengenai pelanggaran hak konsumen oleh Pelaku usaha, atau dengan kata lain sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan BUKAN sengketa konsumen tetapi MERUPAKAN SENGKETA PERJANJIAN, hal ini berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan No. 9902200101 yang ditanda-tangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di Padang pada tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana diatur di dalam ketentuan pada Pasal 15 terkait Pilihan dan Domisili Hukum, yang menyatakan:

"mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para pihak sepakat itu memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat. Dst.....".

C. MAJELIS BPSK KOTA PADANG TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA (ULTRA VIRES) KARENA MEMUTUSKAN SENGKETA PERJANJIAN YANG

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



MENJADI KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM SERTA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CERMAT DAN SALAH DALAM MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

23. Bahwa sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan, dan sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan sampaikan pada poin tersebut di atas, bahwa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dalam perjanjian, diatur di dalam ketentuan pada Pasal 15 terkait Pilihan dan Domisili Hukum, yang menyatakan: *"mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para pihak sepakat itu memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat. Dst....."*.

Oleh karena Perjanjian Pembiayaan ditandatangani di kota Padang, sehingga sudah semestinya perkara *a quo* diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Padang, bukan di BPSK Kota Padang.

24. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan seluruh amar Putusan BPSK Kota Padang pada halaman 9 sampai dengan 12. Menanggapi pertimbangan hukum pada alinea ke 2 dan 3 Putusan BPSK Kota Padang, yang menyatakan:

Menimbang bahwa, yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah adanya gugatan dari penggugat terhadap tergugat dengan terjadinya penarikan secara paksa dengan cara tipu daya yang dilakukan oleh tergugat terhadap objek perjanjian kredit nomor 9902200101 pada tanggal 19 Juli 2024 dengan data objek perjanjian kredit sebagai berikut: Nomor Polisi BA 1394 OH, Type Daihatsu Ayla New 1.0 X MT MC Tahun 2022 Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHKS4DA3JNJD01351, Nomor Mesin 1KRA658807;

Bentuk tipu daya apa yang dimaksud oleh Majelis? Kemudian, disini lain pertimbangan Majelis menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan keterlambatan pembayaran.

Menimbang bahwa, Penggugat mengakui telah melakukan keterlambatan pembayaran, namun bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan tetapi murni disebabkan karena Penggugat mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan Penggugat berhenti bekerja dan kehilangan pendapatan. Penggugat juga memiliki itikad baik untuk membayar semua tunggakan angsuran dan menyicil biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran;

Menimbang bahwa, di dalam objek sengketa yang dilakukan penarikan dan pelelangan tersebut juga terdapat barang milik pribadi Penggugat dan sudah semestinya barang tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Jika Majelis benar memutuskan perkara *a quo* dengan adil dan seimbang, seharusnya Majelis dapat mempertimbangkan pilihan cara penyelesaian sengketa dari Pemohon Keberatan bukan hanya dari sisi Termohon



Keberatan saja, itu artinya Majelis Kota Padang telah berat sebelah dalam memeriksa, mengadili dan memutus cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masing-masing pihak, serta Majelis BPSK Kota Padang juga tidak mempertimbangkan isi dari Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang mana telah disepakati oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, dimana telah menjadi undang-undang bagi para pihak, dalam hal Termohon Keberatan tidak melakukan pembayaran angsuran lewat satu hari saja maka telah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera janji, kemudian faktanya Termohon Keberatan telah melakukan keterlambatan sebanyak 3 (tiga) kali/bulan angsuran, sehingga sudah seharusnya dan selayaknya Termohon Keberatan wajib melakukan pembayaran seluruh jumlah terhutang secara seketika dan sekaligus, dalam hal Termohon Keberatan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, maka sudah seharusnya Termohon Keberatan menyerahkan Objek Pembiayaan secara sukarela, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan pada Pasal Pasal 9 huruf (a) angka (1) dan Pasal 9 huruf (b) angka (1) dan (2) Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 9 huruf (a) angka (1) Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan: *Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, ...dst..., seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditur menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU ATAU LEBIH KEJADIAN DI BAWAH INI:*

(1) *Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja.*

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan :

- (3) *Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;*
- (4) *Debitur harus segera membayar seluruh JUMLAH TERUTANG berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh*



biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

25. Kemudian, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas, pertimbangan hukum pada alinea ke 2 halaman 10, yang pada intinya menyatakan:

“menimbang bahwa, di dalam objek sengketa yang dilakukan penarikan dan pelangan tersebut juga terdapat barang milik pribadi Penggugat dan sudah semestinya barang tersebut dikembalikan kepada Penggugat.”

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan dalam agenda Persidangan ke 2 pada tanggal 17 September 2024, yang mana dalam persidangan tersebut telah disampaikan bahwa, sebelum Objek Pembiayaan dilakukan pelelangan pihak Pemohon Keberatan berupaya menyampaikan kepada Termohon Keberatan, bahwa Objek Pembiayaan tersebut akan dilakukan pelelangan dan pihak Pemohon Keberatan juga menunggu konfirmasi dari Termohon Keberatan sehubungan dengan akan dilakukan pelelangan tersebut, namun dengan tidak adanya konfirmasi maupun tanggapan lebih lanjut dari pihak Termohon Keberatan, maka Objek Pembiayaan tersebut dilakukan pelelangan umum.

Kemudian terkait dengan barang-barang yang berada di dalam Objek Pembiayaan tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan pengecekan dan berdasarkan check list pada Berita Acara Penyerahan Kendaraan nomor: 990RAL202407001469 tanggal 19 Juli 2024, bahwa tidak ditemukannya barang berharga sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Keberatan tersebut. Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan, apakah barang-barang yang dimaksud tersebut benar-benar ada di dalam Objek Pembiayaan pada saat serah terima kendaraan, karena apabila memang barang tersebut sangat berharga bagi Termohon Keberatan, sudah seharusnya Termohon Keberatan menyelamatkan barang yang dimaksud tersebut, terlebih lagi Pemohon Keberatan sudah lebih dulu melakukan konfirmasi terkait akan dilakukannya pelelangan umum, dimana hal tersebut merupakan kesempatan Termohon keberatan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang yang berada di dalam Objek

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan. Sehingga jelas dan terang bahwa Termohon Keberatan hanya mengada-ngada dan hanya mencari alasan-alasan tanpa adanya dasar hukum dan bukti yang jelas, maka Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat menyatakan bahwa PUTU-SAN BPSK KOTA PADANG HARUS DIBATALKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM UNTUK DILAK-SANAKAN!

26. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi dan pelelangan Objek Pembiayaan atau dalam hal ini adalah Objek Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, dari ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 29 ayat (1) UU. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas dan terang bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia maka penerima fidusia dapat:

- a. Melaksanakan titek eksekutorial melalui permohonan eksekusi ke pengadilan; atau
- b. Melaksanakan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan yang berarti Penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa penetapan pengadilan atau bantuan pengamanan dari aparat; atau
- c. Melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, yang berarti pelunasan hutang dilakukan dengan cara menjual secara langsung objek jaminan fidusia, tanpa melalui lelang.

27. Selanjutnya, memahami ketentuan Pasal 30 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasan atas pasal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia, dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan. Maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Putusan BPSK Kota Padang *a quo* DIBATALKAN untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



28. Bahwa tindakan Majelis BPSK Kota Padang yang tetap melakukan pemeriksaan atas sengketa perjanjian yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum telah melampaui kewenangannya yang diatur dalam pasal 52 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. pasal 1 angka 8 dan pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga tindakan Majelis BPSK Kota Padang yang tetap memeriksa sengketa perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang kemudian memutus sengketa tersebut melalui Putusan BPSK Kota Padang tidak sah, melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan harus dibatalkan;

29. Bahwa putusan BPSK Kota Padang yang mengutip Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 18, adalah keliru, BPSK Kota Padang hanya mengada-ngada, berat sebelah dan tidak relevan. Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, terhadap Putusan BPSK Kota Padang untuk dapat dibatalkan. Sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dalam PUTUSAN MAH-KAMAH AGUNG RI NO. 94 K/PDT.SUS/2012 TANGGAL 2 MEI 2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 121 K/PDT.SUS/2012 TANGGAL 10 JULI 2012 pada intinya mengatur "*BPSK telah salah dalam mene-rapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wan-prestasi) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo*";

Oleh karena Majelis BPSK Kota Padang tidak mempunyai kewenangan, kemampuan maupun keahlian sebagaimana layaknya hakim pada pengadilan umum, maka menjadi wajar apabila pertimbangan yang dilakukan oleh BPSK Kota Padang menjadi tidak cermat, salah dalam memahami aturan hukum yang berlaku, salah dalam menilai hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang bersengketa dan sudah sangat beralasan hukum apabila Putusan BPSK Kota Padang *a quo* dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang dapat segera menetapkan Majelis Hakim serta hari persidangan untuk memeriksa gugatan *a quo* yang kemudian mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

1. Menerima gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili atas sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan atau setidaknya tidak menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 Tanggal 07 Oktober 2024 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Nomor Perjanjian Pembiayaan No. 9902200101 tanggal 15 Februari 2022, beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak memenuhi syarat mediasi untuk perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Mediasi, Majelis Hakim tetap menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi para pihak tidak berkeinginan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap keberatan tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban tertanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

**A. TENTANG KETENTUAN HUKUM MENGENAI PILIHAN
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA A QUO DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA PADANG**

Bahwa Majelis BPSK Kota Padang telah menjelaskan di dalam putusannya pada halaman 7 paragraf ke 2 terkait dasar hukum penentuan cara penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara Arbitrase adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01 Tahun 2001 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang.

Bahwa Surat Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01 Tahun 2001 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang merupakan aturan yang lebih khusus. Sebagaimana adagium *Lex specialis derogat legi generali* yakni yang bermakna hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Bahwa TERMOHON KEBERATAN dalam hal ini merupakan Konsumen yang menggunakan Produk Jasa Pembiayaan dari usaha yang dijalankan PEMOHON KEBERATAN. Sebagai Konsumen yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha dalam kegiatan menjalankan usahanya, TERMOHON KEBERATAN sudah sewajarnya mengadakan permasalahan dan kerugian yang dialaminya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang agar mendapat penyelesaian perkara dengan hasil win – win solution. Dapat dilihat dari amar putusan Majelis BPSK Kota Padang nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang mana isinya mengutamakan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Hanya saja PEMOHON KEBERATAN tidak kooperatif dalam menerima solusi tersebut sementara kerugian yang dialami TERMOHON KEBERATAN akibat tindakan PEMOHON KEBERATAN sangatlah nyata dan tidak mengada-ada. Bahwa maka dari itu, KEBERATAN dari PEMOHON KEBERATAN tidaklah dapat diterima dan dibenarkan.

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



B. TENTANG MAJELIS BPSK KOTA PADANG TIDAK MEMPERHATIKAN TERKAIT PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN NEGERI YANG TERTERA DI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Bahwa hubungan hukum PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN dalam konteks perjanjian adalah KREDITUR dengan DEBITUR. Namun dalam konteks kegiatan usahanya, hubungan hukum keduanya adalah PELAKU USAHA dengan KONSUMEN. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9902200101 tanggal 15 Februari 2022 antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha yang dilakukan PELAKU USAHA JASA PEMBIAYAAN PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PADANG dengan memberikan jasa pembiayaan kepada KONSUMENNYA yaitu ALI MUHAMMADSYAH untuk pembelian 1 unit mobil dengan imbalan keuntungan yang diterima oleh PELAKU USAHA JASA PEMBIAYAAN PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PADANG berupa Persentase Bunga. Bahwa sebagai pelaku usaha, PEMOHON KEBERATAN pun mesti tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan 4 kewajiban lainnya. Namun sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah itikad buruk yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN saat menjalankan usahanya. Adapun itikad buruk yang dimaksud adalah:

1. PEMOHON KEBERATAN tidak menjelaskan isi perjanjian dengan rinci kepada TERMOHON KEBERATAN terutama keterangan terkait risiko yang mungkin akan diterima TERMOHON KEBERATAN dan proses penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan pada saat TERMOHON KEBERATAN akan menandatangani perjanjian tersebut.
2. Pada saat terjadinya penunggakan 3 kali pembayaran oleh TERMOHON KEBERATAN, PEMOHON KEBERATAN membujuk TERMOHON KEBERATAN untuk datang ke Kantor PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Padang untuk memperkecil angsuran. Namun ternyata itu hanya iming-iming saja.



3. PEMOHON KEBERATAN tanpa persetujuan dan pengetahuan TERMOHON KEBERATAN menarik mobil yang menjadi objek jaminan pembiayaan dengan keterangan mobil akan dilakukan cek selama 5 menit. Ternyata setelah mobil tersebut diserahkan ke salah seorang pegawai PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Padang, mobil tersebut dibawa tidak tahu kemana. Setelah mobil dibawa, TERMOHON KEBERATAN diminta untuk menandatangani sebuah surat yang ternyata adalah surat penarikan mobil tanpa dijelaskan terlebih dahulu oleh PEMOHON KEBERATAN. Surat tersebut pun tidak jadi ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN. Tindakan PEMOHON KEBERATAN ini mengandung ketidakjujuran, tipu daya atau tipu muslihat. Maka keterangan PEMOHON KEBERATAN pada poin 17 halaman 9 Gugatannya adalah keterangan yang keliru dan mengada-ada.
4. PEMOHON KEBERATAN meminta TERMOHON KEBERATAN menandatangani Surat Pernyataan yang berisi nilai utang TERMOHON KEBERATAN bertambah besar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan apabila tidak dilunasi, mobil TERMOHON KEBERATAN akan dilelang.
5. PEMOHON KEBERATAN sama sekali tidak memberikan solusi yang bijaksana terhadap TERMOHON KEBERATAN dan cenderung menging-kari kata-kata yang telah diucapkannya kepada TERMOHON KEBERATAN sebelum Mobil berhasil dibawa oleh PEMOHON KEBERATAN.
6. PEMOHON KEBERATAN melakukan pelelangan atas mobil yang dijadikan objek jaminan pembiayaan tersebut tanpa adanya pemberitahuan tertulis kepada TERMOHON KEBERATAN dan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta tanpa melalui upaya hukum terkait adanya cidera janji. TERMOHON KEBERATAN pun tidak pernah menandatangani kesepakatan penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada PEMOHON KEBERATAN. Maka dalil PEMOHON KEBERATAN pada poin 18 halaman 9 adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ada.
7. PEMOHON KEBERATAN menjanjikan adanya Amandemen Perjanjian kepada TERMOHON KEBERATAN akan tetapi ternyata tidak direalisasikan sama sekali dengan alasan yang tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu secara sadar sebagai pelaku usaha, PEMOHON KEBERATAN telah mencantumkan Klausula Baku dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9902200101 tanggal 15 Februari 2022 dan dalam poin-poin Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Sesungguhnya hal tersebut secara jelas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 angka 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka BPSK Kota Padang berhak mengadili Perkara Konsumen yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN. Sebagaimana salah satu tugas BPSK adalah mengawasi adanya klausula baku dalam perancangan kontrak pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen.

- C. TENTANG MAJELIS BPSK KOTA PADANG MELAMPAUI KEWENANGAN MEMUTUS SENGKETA PERJANJIAN SERTA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CERMAT DAN SALAH DALAM MEMUTUS PERKARAA QUO
- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin B di atas, BPSK Kota Padang berhak dan berwenang mengadili Perkara Konsumen. PEMOHON KEBERATAN memang telah beritikad tidak baik dalam menjalankan usahanya tidak hanya dalam menetapkan klausul perjanjian terhadap konsumen hingga dalam pelayanannya terhadap konsumen yang tidak lain adalah TERMOHON KEBERATAN.

Bahwa jika dilihat dengan seksama, sebagai lembaga yang berperan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak konsumen yang cenderung menjadi pihak yang lemah dan mudah dirugikan oleh tindakan pelaku usaha, BPSK Kota Padang telah dengan teliti dan adil dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Bahkan amar putusannya tidak hanya mengakomodir hak-hak TERMOHON KEBERATAN saja, melainkan juga mengakomodir hak-hak PEMOHON KEBERATAN.

Bahwa dengan adanya fakta terkait barang-barang TERMOHON KEBERATAN yang tertinggal di dalam mobil saat mobil dilarikan oleh pegawai PEMOHON KEBERATAN secara diam-diam menandakan tidak ada kesepakatan Para Pihak terkait penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh TERMOHON KEBERATAN. Sebab jika ada penyerahan secara sukarela, tentunya TERMOHON KEBERATAN tidak membawa anggota

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya saat mendatangi Kantor PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 19 Juli 2024 itu.

Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah mendalilkan haknya melelang objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 Jo Pasal 29 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Bahwa bahkan sesungguhnya PEMOHON KEBERATAN telah melanggar ketentuan pasal 29 huruf (c) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri. Dalam keterangannya PEMOHON KEBERATAN pada poin 25 hal 13 dalam gugatannya menyatakan pada persidangan ke-2 tanggal 17 Sep-tember 2024 PEMOHON KEBERATAN masih menunggu respon TERMO-HON KEBERATAN terkait pelelangan objek pembiayaan, maka itu adalah keterangan BOHONG dan MENGADA-ADA sebab pernyataanya tersebut bertentangan langsung dengan dalil yang PEMOHON KEBERATAN sampai-kan pada poin 20 Halaman 10 gugatannya yang menyatakan Objek Pem-biaya-an telah laku terjual berdasarkan Risalah Lelang nomor 22/04/10/2024 tanggal 14 Agustus 2024 senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah). Artinya 1 BULAN sebelum dilakukan pelelangan, Objek Pembiayaan sudah laku terjual dengan harga SANGAT RENDAH yakni $\pm 56\%$ dari nilai harga objek pembiayaan sesungguhnya. Bahkan tidak sampai 1 bulan sejak objek pembiayaan dirampas oleh PEMOHON KEBERATAN pelelangan berhasil dilakukan. Itu artinya PEMOHON KEBERATAN sudah dari sejak pelelangan pertama menetapkan harga rendah terkait objek pembiayaan tersebut sehingga patut dan pantas dapat dinyatakan PEMOHON KEBERATAN telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf (c) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan dalil JAWABAN TERMOHON KEBERATAN tersebut di atas, maka dengan ini TERMOHON KEBERATAN (semula sebagai Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan BPSK Kota Padang nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

SUBSIDAIR:

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon Keberatan telah mengajukan *Replik* tanggal 5 Desember 2024, begitu pula dengan Termohon Keberatan telah pula mengajukan *Duplik* tanggal 9 Desember 2024 yang masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Formulir Aplikasi Pembiayaan Konsumen atas nama ALI MUHAMMADSYAH, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK1**;
2. Foto kopi Kwitansi pembayaran uang muka/ down payment (DP) nomor 4517744, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK2**;
3. Foto kopi Surat Transfer Tagihan tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK3**;
4. Foto kopi Kwitansi Pelunasan Dealer nomor 4517743, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK4**;
5. Foto kopi Bukti Serah Terima Kendaraan, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK5**;
6. Foto kopi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan No. 9902200101 tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK6**;
7. Hasil Cetak Akta Jaminan Fidusia No. 806 tanggal 18 Februari 2022, hasil cetak ulang dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK7**;
8. Hasil Cetak Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00015263.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022, hasil cetak dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK8**;
9. *Print Out Statement Of Account*, tanggal 3 September 2024, hasil cetak dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK9**;
10. Foto kopi Surat Peringatan nomor 990202309004246, tanggal 23 September 2023, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK10**;
11. Foto kopi Surat Peringatan Terakhir nomor 990SPT202309002943, tanggal 02 Oktober 2023, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK11**;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi Surat Kuasa nomor 990RAL202407001469, tanggal 18 Juli 2024, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK12**;
13. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan nomor 990RAL202407001469, tanggal 19 Juli 2024 (BAPK), sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK13**;
14. Foto kopi Surat Penyelesaian Kredit nomor 990SPK2024000089 tanggal 23 Juli 2024, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK14**;
15. Foto kopi Bukti Kirim Surat Penyelesaian Kredit, tanggal 24 Juli 2024, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK15**;
16. Foto kopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban nomor 990SPLO-20240900093 tanggal 2 September 2024, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK16**;
17. Foto kopi Bukti Kirim Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban tanggal 04 September 2024, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK17**;
18. Foto kopi Surat Panggilan Ke 1 (satu) nomor: 18/BPSK-PDG/Pgl/VIII/2024 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK18**;
19. Foto kopi Surat Panggilan Ke-2 (dua) nomor: 19/BSPK-PDG/Pgl/IX/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK19**;
20. Foto kopi Form Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa nomor 03/BPSK/IX/2024, tanggal 12 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK20**;
21. Foto kopi Surat Panggilan Ke-3 (tiga) nomor: 22/BPSK-PDG/Pgl/IX/2024, tanggal 13 September 2024 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK21**;
22. Foto kopi Tanda Terima Salinan Putusan BPSK Kota Padang, sesuai dengan kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK22**;
23. Foto kopi Relas Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK23**;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti Foto Termohon Keberatan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan, Foto kopi dari Foto kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK24**;

25. Foto kopi Putusan Nomor: 03/PTS/BSPK-PDG/SBR/ARBT/X/2024, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti PK25**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joni Rohudin Putra;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Mandiri Tunas Finance dan telah bekerja di PT Mandiri Tunas Finance selama 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan kewenangannya adalah melakukan penagihan dari keterlambatan mulai dari 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah bertemu dengan Bapak Ali Muhammadsyah selaku Termohon Keberatan selama melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi mengantarkan surat SP 1 dan SP 2 sekitar akhir tahun 2023, namun tidak pernah bertemu Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kali kunjungan ke rumah Termohon Keberatan hanya menitipkan SP 1 dan SP 2 ke Orang Tua Termohon Keberatan yang berada di alamat di Kampung Baru, Kota Padang karena tidak bertemu dengan Termohon Keberatan;
- Bahwa sebelum mengantarkan surat peringatan tersebut, Saksi menghubungi terlebih dahulu via telepon tetapi tidak diangkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil milik Termohon Keberatan yang dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance di rumah;
- Bahwa surat peringatan tersebut langsung diantarkan ke rumah Termohon Keberatan dan diterima oleh ibu Termohon Keberatan;
- Bahwa unit yang dibiayai adalah Ayla 1000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alamat debitur (Termohon) sesuai dengan surat pembiayaan;
- Bahwa Saksi lupa kapan memberikan surat peringatan pertama, namun surat tersebut terbit setelah terjadi keterlambatan selama 8 (delapan) hari, dan jarak dari surat peringatan pertama ke surat peringatan kedua lamanya 7 (tujuh) hari;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tawaran dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada Termohon penurunan angsuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengamanan atau penarikan unit mobil atau objek;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut sudah dilelang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Inpensyah Harianja;

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance, Saksi memberikan Surat Kuasa kepada Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan dan pengamanan objek pembiayaan serta penanganan nasabah yang macet dari 36 (tiga puluh enam) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dan pengurusan perjanjian kerja sama;
- Bahwa Saksi mulai menangani perkara Termohon pada tanggal 3 Januari 2024 dengan tenor 60 (enam puluh) bulan, pada angsuran ke 20 (dua puluh) dengan keterlambatan 35 (tiga puluh lima) hari;
- Bahwa Saksi menghadiri panggilan di BPSK Kota Padang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat dan mendengar pada sidang pemilihan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Padang, pihak Pemohon Keberatan memilih penyelesaian dengan cara Mediasi, sedangkan Termohon Keberatan memilih Arbitrase;
- Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) bulan, terakhir melakukan pembayaran pada bulan Juli 2024;
- Bahwa terhadap unit kendaraan atelah dilakukan serah terima oleh Bapak Ali Muhammadsyah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan (BAPK);
- Bahwa Termohon Keberatan tidak menerima *relas* putusan BPSK Kota Padang, namun Saksi hadir langsung ke BPSK Kota Padang untuk mengambil salinan putusan secara langsung;
- Bahwa Termohon Keberatan pernah datang ke Kantor PT Mandiri Tunas Finance untuk melakukan pembayaran setelah adanya Putusan BPSK Kota Padang, namun Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan jumlah nilai yang akan dibayarkan;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap unit kendaraan telah dilakukan pelelangan umum, dengan diberitahukan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi terkait barang-barang yang berada di dalam mobil kepada Termohon Keberatan, namun tidak ada tanggapan lebih lanjut;
- Bahwa Amandemen Perjanjian Pembiayaan terhadap Termohon Keberatan masih bersifat pengajuan, dan pengajuan tersebut ditolak oleh karena histori pembayaran Termohon Keberatan sering mengalami keterlambatan angsuran;
- Bahwa Termohon terakhir membayar keterlambatan 81 (delapan puluh satu) pada tanggal 5 Juli 2024 hari untuk angsuran ke 26 (dua puluh enam) untuk angsuran bulan April yang dibayarkan bulan Juli ;
- Bahwa Termohon Keberatan mengajukan pembiayaan di PT Mandiri Tunas Finance pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak melihat Termohon menandatangani surat berita acara penyerahan kendaraan karena saksi tidak berada di tempat penandatanganan;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan tersebut sudah di lelangsebelum dilakukan persidangan di BPSK;
- Bahwa Saksi sudah melakukan konfirmasi via telepon ke Termohon sebelum dilakukannya pelelangan terhadap unit tersebut, dan Termohon menjawab bahwa Termohon akan menempuh jalan lain ;
- Bahwa sebelum mengamankan unit, Saksi pernah menghubungi Termohon 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Januari 2024 dan 26 Juni 2024;
- Bahwa objek diamankan pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak ada di kantor pada tanggal 18 Juli 2024 saat Termohon datang;
- Bahwa Saksi tidak ada di kantor pada tanggal 19 Juli 2024 saat Saksi membawa unit kendaraan;
- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance bekerja sama dengan PT. Adil Berkarya Mandiri untuk melakukan pelelangan, di mana untuk dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apakah Termohon menandatangani BAPK tersebut,namun ada dokumentasi penandatanganan dan serah terima yang didapat dari salah satu tim;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah serah terima, unit dibawa ke *pool* oleh pihak ketiga (PT Adil Berkarya Mandiri);
- Bahwa Termohon Keberatan menandatangani BAPK secara suka rela;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan pada saat serah terima dan ada dokumentasinya, termasuk kunci, STNK, foto serah terima, video unit, dan sebagainya sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon mengalami kecelakaan;
- Bahwa di dalam mobil yang di amankan ada barang milik Termohon yang tertinggal yaitu *sound system* dan sudah dilelang juga;
- Bahwa setelah aset dilelang, Termohon datang untuk mencari solusi dengan cara menurunkan pembayaran;
- Bahwa Termohon tidak ada membayarkan sesuai isi putusan BPSK;
- Bahwa Termohon tidak ada upaya untuk menanyakan terkait isi putusan BPSK tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang melakukan pengecekan terhadap unit karyawan PT. Adil Berkarya Mandiri tersebut dan di cek lagi oleh pihak mandiri tunas finance termasuk saksi terkait kelengkapan dokumen-dokumen, kelengkapan kendaraan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Putusan No.03/PTS/BPSK-PDG/SBR/SRBT/X/2024 PERKARA KONSUMEN NO.09/P3K/VIII/2024, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.1**;
2. Foto kopi Amandemen Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Angsur kembali Mulai tanggal 03 Agustus 2023, Foto kopi dari Foto kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.2**;
3. Foto kopi Amandemen Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Angsur kembali Mulai tanggal 15 Agustus 2023, Foto kopi dari Foto kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.3**;
4. Foto Termohon Keberatan dalam Proses Penyembuhan Patah Tulang, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.4**;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Barang-barang milik Termohon Keberatan yang ada di dalam Mobil, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.5**;
6. Foto kopi Surat Kuasa Khusus beserta Perjanjian Pembiayaan, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.6**;
7. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ali Muham-madsyah dengan Nomor Polisi BA 1394 OH, merek Daihatsu Ayla New 1.0 X MT, No. Rangka MHKS4DA3JNJ091351, No. Mesin 1KRA658807 warna silver metalik, tahun 2022, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.7**;
8. Foto 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Ayla New 1.0 X MT No. Rangka MHKS4DA3JNJ091351, No. Mesin 1KRA658807 warna silver metalik, tahun 2022, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.8**;
9. Foto kopi *Print Out Statement of Account* tanggal 23 Juli 2024, Foto kopi dari Foto kopi dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.9**;
10. Foto Ipsyah Harianja hadir di Kantor PT Mandiri Tunas Finance tanggal 19 Juli 2024, hasil cetak dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.10**;
11. Hasil cetak Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Nomor 5546401029575534, hasil cetak dan telah diberi meterai cukup, ditandai dengan **Bukti T.11**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Afrianto;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari bapaknya Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen adendum perjanjian, Saksi mengikuti proses pembuatannya namun hanya mendengarkan saja;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan dokumen adendum perjanjian tersebut awalnya pihak administrasi mengatakan yang harus dilunasi adalah senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dibuatkan surat kontrak senilai Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah). Sedangkan harga mobil adalah senilai Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga terdapat keraguan. Karena meragukan, maka diajukan gugatan ke BPSK atas angsuran yang seharusnya senilai

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), namun menjadi Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Termohon Keberatan melakukan pembayaran angsuran melalui PT Pos;
- Bahwa Saksi ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance hanya untuk meringankan angsuran. Bukan karena mengetahui Surat Peringatan (SP) I dan Surat Peringatan (SP) II dari Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa mobil sudah ditarik sebelum sidang BPSK;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam persidangan di BPSK Kota Padang;
- Bahwa Termohon Keberatan memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase, sedangkan Pemohon Keberatan memilih penyelesaian dengan cara mediasi. Namun pihak BPSK memilih penyelesaian secara Arbitrase, bukan secara Mediasi sesuai permintaan pihak Mandiri Tunas Finance karena pihak Mandiri Tunas Finance mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dilelang dengan nilai yang kecil;
- Bahwa pembayaran tidak dilakukan lagi karena saat Saksi dan Termohon Keberatan membawa uang, dan ingin melakukan pembayaran, pihak administrasi mengatakan nanti dulu karena akan dibuatkan suratnya terlebih dahulu, setelah itu baru bisa dibayar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun akhirnya menjadi Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk melakukan pembayaran tersebut harus ditandatangani dahulu menggunakan materai;
- Bahwa Termohon Keberatan terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 5 Juli 2024, Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut untuk angsuran ke berapa, namun pada saat itu sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan pada bulan Juli tersebut, Termohon di bujuk agar pergi ke kantor untuk meringankan biaya angsuran, namun ternyata mobil Termohon ditarik pihak *leasing*;
- Bahwa setahu Saksi putusan BPSK yaitu pihak Penggugat (Termohon dalam perkara *a quo*) dihukum untuk membayar tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan angsuran berikut denda keterlambatan, menghukum pihak Tergugat (Pemohon dalam perkara *a quo*) untuk mengembalikan mobil yang sesuai atau merk yang sama kepada Penggugat (Termohon dalam perkara *a quo*), Menghukum Tergugat (Pemohon dalam perkara *a quo*) untuk menghilangkan kewajiban lain Penggugat (Termohon dalam perkara *a quo*) selain angsuran/ cicilan dan denda keterlambatan sebagaimana

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan membayar 6 (enam) kali angsuran yang tertunggak tersebut, Mewajibkan kepada Penggugat (Termohon dalam perkara *a quo*) untuk membayar angsuran/ cicilan secara lancar sesuai dengan perjanjian kredit dengan denda, serta mengembalikan barang-barang Penggugat (Termohon perkara *a quo*) yang ada di dalam mobil;

- Bahwa setelah adanya putusan BPSK, pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan BPSK, tepatnya tanggal 21 Oktober 2024, Saksi datang ke Kantor PT. Mandiri Tunas Finance cabang Padang dan bertemu dengan Saksi Inpensyah untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Putusan BPSK Kota Padang dengan membawa uang sejumlah 6 (enam) kali angsuran, namun pihak PT. Mandiri Tunas Finance tidak mau menerima-nya dan mengatakan menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri karena Pemohon sudah mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Termohon membawa uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), namun Termohon Keberatan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut ada di rekening kakak Termohon Keberatan dan siap untuk dibayarkan;
- Bahwa Saksi dan Termohon mendatangi BPSK dan Panitera menyampaikan kepada Saksi untuk langsung saja pergi ke Mandiri Tunas Finance tersebut, dan tanyakan apakah menerima putusan tersebut atau tidak, jika tidak terima baru lanjut ke Pengadilan Negeri. Dan ketika berada di kantor Mandiri Tunas Finance tersebut terlebih dahulu saksi menanyakan apakah pihak Mandiri Tunas Finance menerima putusan BPSK tersebut atau tidak dan pihak Mandiri Tunas Finance mengatakan bahwa menolak putusan BPSK tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar membatalkan atau setidaknya tidak menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor:

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen *jo.* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen bahwa atas Putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat hukum Konsumen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 hanya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Keberatan selaku konsumen beralamat di Jalan Panyalai, Nomor 12 RT. 002, RW 002, Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dan permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Padang sebagai pengadilan negeri di wilayah hukum konsumen dan dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan BPSK tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatannya mengenai pilihan penyelesaian sengketa dalam proses penyelesaian perkara *a quo* di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, bahwa Majelis BPSK Kota Padang tidak memperhatikan dan telah melanggar ketentuan Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, serta bahwa Majelis BPSK Kota Padang telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) karena memutuskan sengketa perjanjian yang menjadi kewenangan dari peradilan umum dan terdapat tidak cermatan dalam pertimbangan hukum sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatan merupakan Konsumen yang menggunakan Produk Jasa Pembiayaan sehingga beralasan bagi Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK Kota Padang yang telah

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan No. 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai bentuk *win-win solution*, bahwa Pemohon Keberatan tidak menjelaskan isi perjanjian dengan rinci dan secara tiba-tiba menarik mobil yang menjadi objek jaminan pembiayaan, serta bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf (c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan menjual barang-barang yang tertinggal di dalam mobil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan replik yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tetap pada dalilnya, di mana penyelesaian sengketa harus berdasarkan pada pilihan dan persetujuan para pihak, bahwa Termohon Keberatan telah mengetahui seluruh isi perjanjian sebagaimana terbukti dengan adanya paraf Termohon pada setiap halaman perjanjian, bahwa Termohon telah mengetahui akan dilakukannya penarikan mobil sebagaimana ditunjukkan dengan adanya tanda tangan Termohon Keberatan pada Berita Acara Penyerahan Kendaraan, bahwa Termohon Keberatan tidak mengindahkan tenggat waktu yang telah disediakan oleh Pemohon Keberatan sejak pengiriman Surat Penyelesaian Kredit (SPK) untuk menyelesaikan sisa utangnya, bahwa Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan hal mana yang merupakan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, dan bahwa para pihak telah menyepakati Pengadilan Negeri Padang sebagai forum penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan duplik yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Keberatan tetap pada dalil-dalilnya, bahwa penyelesaian melalui forum arbitrase dilakukan berdasarkan Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 Tanggal 07 Oktober 2024 untuk seluruhnya, bahwa Pemohon Keberatan seharusnya menjelaskan secara rinci mengenai risiko yang dibebankan kepada Termohon Keberatan selaku konsumen, bahwa Termohon Keberatan telah menunjukkan iktikad baik dengan menginformasikan tentang kecelakaan yang dialami Termohon Keberatan namun tidak mendapat tanggapan dari Pemohon Keberatan, bahwa Saksi Inpensyah Harianja selaku pegawai Pemohon Keberatan telah berupaya membuat Termohon Keberatan menandatangani Berita Acara Penarikan Kendaraan (BAPK) tanpa

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Termohon Keberatan, dan bahwa adanya klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tidak seharusnya menjadi pembenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan keberatan Pemohon disangkal oleh Termohon Keberatan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon Keberatan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon keberatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan dan berkas-berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Keberatan yang diajukan oleh yang mengajukan permohonan gugatan Keberatan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil-dalil posita yang mengajukan permohonan gugatan Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim memahami dengan menilai, bahwa dalil-dalil posita Pemohon Keberatan maupun dalil-dalil Termohon Keberatan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat Pasal 6 Ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu antara lain:

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan mengakui atau tidak membantah bukti surat yang diajukan para pihak;
- b. Dalam perkara ini, para pihak tidak mengajukan alat bukti baru, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para pihak tidak menyembunyikan dokumen yang menentukan;
- c. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak;

Menimbang, bahwa dalil posita Pemohon Keberatan yang terutama adalah BPSK Kota Padang dalam mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah cacat prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK -6, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah saling sepakat dan mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9902200101 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Ali Muhammadsyah (debitur) dan PT Mandiri Tunas Finance Padang (kreditur) dengan jangka waktu selama 60 angsuran sampai dengan tanggal 15 Februari 2027, dan kewajiban termohon keberatan perbulan Rp.2.924.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New warna Glittering dengan Nomor Polisi BA 1394 OHbeserta Syarat dan Ketentuan di dalam Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W3.00015263.AH.05.01 tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia atas nama Ali Muhammadsyah (debitur);

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang sebagaimana dalam keberatannya Pemohon keberatan menyatakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan antara Kreditur dan Debitur dimana antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor 9902200101 tanggal 15 Februari 2022, yang mana Perjanjian Pembiayaan Konsumen dilaksanakan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak terikat dengan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan tunduk terhadap pasal-pasal dalam perjanjian tersebut menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menyangkut tata cara dan teknis pemeriksaan persidangan BPSK maka Majelis Hakim memahami dengan memandang bahwa hal tersebut bukan menjadi wewenang pemeriksaan

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dalam perkara keberatan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tentang Putusan BPSK huruf "A" Tentang Kewenangan BPSK dalam mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001;
- Bahwa kewenangan BPSK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf h dan k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 3 huruf h dan k Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah menyangkut telah terjadinya pelanggaran dari pelaku usaha atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen;
- Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa "sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
- Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyebutkan "penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas maka tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen terbatas pada:

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
2. Adanya akibat berupa kerugian pada pihak konsumen atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana tugas dan wewenang BPSK di atas, maka terhadap gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen harus dibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha dan pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak konsumen;

Menimbang, bahwa berupa putusan BPSK Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 telah memberikan amar putusan yang berisi perintah yang mengandung sifat penghukuman (*condemnatoir*) kepada Pelaku Usaha dan Konsumen dikarenakan Konsumen telat membayar angsuran mobil tersebut dan mobil sudah ditarik/ diambil oleh pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Konsumen telah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran mobil, maka Pelaku Usaha saat itu telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New warna Glittering Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BA 1394 OH;

Menimbang, bahwa perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/ atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur/ pelaku usaha dan debitur/ konsumen, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 15 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia termuat:

Ayat (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;

Ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan;

Menimbang, bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya **Nomor 18/PUU-XVII/2019** menilai, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal yang diuji yaitu "titel eksekutorial" maupun "dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa perihal tersebut menunjukkan, di satu sisi adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur, dalam hal ini adalah Termohon Keberatan. Di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur, yaitu Pemohon Keberatan yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/ mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan mekanisme yang sah dan patut. Dalam hal ini penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif yang ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri;

Menimbang, bahwa prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa dengan adanya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019** yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “**kekuatan eksekutorial**” dan frasa “**sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**” **bertentangan** dengan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa **“cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”* ;

Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”* ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menata dan meramu isu konkret yang dialami oleh Pemohon dengan asas fundamental hukum perdata serta isu konstusionalitas norma yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara rigid berupaya untuk memilah-milah semua potensi isu konstusional yang ada agar masyarakat mudah memahami substansi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya terkait dengan isu “cidera janji” dan “eksekutorial” yang seringkali dijadikan alat oleh debt collector untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para debitur;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Termohon Keberatan pada saat itu tidak mampu membayar angsuran setelah sebelumnya telah mendapat hal yang menjanjikan untuk relaksasi angsuran atau solusi penurunan angsuran kredit dari Pemohon Keberatan, sebagaimana tanggal 19 Juli 2024 datang ke kantor Pemohon Keberatan dengan membawa objek pem-biaya ke kantor Pemohon Keberatan sebagaimana syarat jika ingin memper-kecil angsuran dan menyuruh datang lagi di tanggal 24 Juli 2024 dan 25 Juli 2024 untuk tandatangan dokumen Amandemen Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk angsuran kembali dan setelah tandatangan Pemohon Keberatan bertele-tele, hingga perajian pembaharuan perjanjian tidak terjadi dari PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa oleh karena konsumen ingin memperpanjang masa relaksasi/ keringanan kepada PT. Mandiri Tunas Finance, setiba dikantor, mobil konsumen langsung diminta dan sekarang mobil tersebut dibawah penguasaan pihak PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa kewenangan BPSK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf h dan k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 3 huruf h dan k Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah menyangkut telah terjadinya pelanggaran dari pelaku usaha atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Termohon Keberatan/ konsumen mengalami kerugian bahwa mobil sudah berpindah tangan ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance sehingga bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019** sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Pemohon Keberatan bertanda (PK-6) yang dapat dipahami bahwa benar Termohon Keberatan telah menunggak angsuran pembayaran, dimana Pemohon Keberatan langsung melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla New warna Glittering Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BA 1394 OH dari Termohon keberatan dengan cara atau dalih "*menjanjikan untuk relaksasi angsuran atau*

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solusi penurunan angsuran kredit dari Pemohon Keberatan, sebagaimana tanggal 19 Juli 2024 datang ke kantor Pemohon Keberatan dengan membawa objek pembiayaan ke kantor Pemohon Keberatan sebagaimana syarat jika ingin memperkecil angsuran dan menyuruh datang di tanggal 24 Juli 2024 dan 25 Juli 2024 untuk tandatangan dokumen Amandemen Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk angsuran kembali dan setelah tandatangan Pemohon Keberatan berteletele, hingga perjanjian pembaharuan perjanjian tidak juga terjadi dari PT Mandiri Tunas Finance”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tata Cara Penarikan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semena-mena dengan janji-janji yang tidak ditepati yaitu memperkecil angsuran dan Amandemen Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk angsuran kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari Keberatan Pemohon terhadap putusan BPSK Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga putusan tersebut perlu untuk dipertahankan dan Majelis Hakim perlu mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut, dimana BPSK Kota Padang berhak untuk melindungi Konsumen yang merasa dirugikan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka dalam hal terjadi sengketa konsumen, maka secara hukum sebagaimana pertimbangan di atas dikaitkan dengan BPSK berwenang untuk menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan bahwa: “ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. pengembalian uang; b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau c. perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan.”;

Menimbang, bahwa amar Putusan BPSK Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 a quo ternyata tidak melebihi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan harus dinyatakan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang harus dinyatakan berwenang untuk mengadili hal yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pemahamana Majelis Hakim sebagaimana pendapat Majelis Hakim yang telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya bahwa dalam dalil posita dan petitum Pemohon Keberatan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, secara hukum tidak beralasan hukum dan oleh karena itu permohonan Keberatan Pemohon Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Pemohon Keberatan;
- menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dengan Putusan Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.152.000,00 (Seratus lima puluh dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Padang, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024**, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Pdg



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp. 30.000,-
2.	Proses.....	Rp. 70.000,-
3.	Panggilan	Rp. 12.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Materai.....	Rp. 10.000,-
	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp.152.000,-
	(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)	